

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



BUPATI GARUT

LD. 11

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan, pemerintah kabupaten berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan wewenang dan mewujudkan kemandirian daerah dalam bidang pendidikan perlu adanya pengaturan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan menurut norma-norma yang mengacu pada sistem pendidikan nasional dan berpedoman pada program pembangunan nasional;

- c. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis serta bertanggung jawab sebagai sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dalam pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kebijakan daerah di bidang pendidikan dituangkan dalam peraturan daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4941).
28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 32);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 7);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

7. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
15. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.

16. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
19. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
20. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
21. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan pendidikan formal.
22. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
23. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
28. Kurikulum Nasional adalah kurikulum yang berlaku secara nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah.
29. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
30. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
31. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
32. Pendidikan Asing adalah penyelenggaraan pendidikan oleh perwakilan negara asing dan kerjasama satuan pendidikan asing dengan satuan pendidikan Negara Indonesia yang telah memperoleh izin Menteri Pendidikan Nasional.
33. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

34. Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan adalah satuan pendidikan non formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.
35. Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan non formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
36. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.
37. Majelis Taklim adalah satuan pendidikan non formal untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
38. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat Kober adalah salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan layanan kesejahteraan sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
39. Taman Penitipan Anak, yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dini sejak usia 3 (tiga) bulan hingga 6 (enam) bulan.
40. Satuan PAUD Sejenis, yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat.
41. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
42. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.

43. Pendidikan Layanan Khusus adalah program pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
44. Akselerasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa.
45. Eskalasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa melalui penajaman mental peserta didik yang bersangkutan.
46. Pendidikan Inklusif adalah layanan pendidikan yang semaksimal mungkin mengakomodasi semua anak didik termasuk anak yang berkebutuhan khusus di sekolah atau lembaga pendidikan atau tempat lain.
47. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
48. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
49. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
50. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial.
51. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
52. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
53. Pendidikan Asing adalah satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh pihak asing yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Garut.
54. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keleluasaan-keleluasaan kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat.

55. Program Induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pengembangan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran/bimbingan dan konseling bagi guru pemula pada sekolah di tempat tugasnya.
56. Pendidik Pemula adalah pendidik yang baru pertama kali ditugaskan melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan hak asasi manusia.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi makna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
- (7) Pendidikan diprioritaskan pada pemecahan masalah yang dihadapi seperti pemerataan, peningkatan mutu dan daya saing, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan manajemen pendidikan untuk mewujudkan kemandirian.

- (8) Pendidikan diselenggarakan dengan senantiasa memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- (9) Pendidikan diselenggarakan dengan senantiasa memperhatikan, memelihara dan mengembangkan kearifan lokal, religiusitas dan membangun karakter yang produktif, kompetitif serta bebas KKN.
- (10) Pendidikan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan formal, yang meliputi :

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan menengah.

Bagian Kedua

Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 4

Bentuk satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :

- a. pendidikan anak usia dini, meliputi TK atau bentuk lain yang sederajat;
- b. pendidikan dasar, meliputi SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
- c. pendidikan menengah, meliputi SMA dan SMK atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Ketiga
Pendirian, Perubahan dan Penutupan
Satuan Pendidikan

Paragraf 1
Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 5

- (1) Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin pengembangan SD, SMP, SMA dan SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan bertaraf internasional diberikan oleh Menteri.
- (4) Izin pengembangan SD, SMP, SMA dan SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, diberikan oleh Bupati.
- (5) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, diberikan oleh Gubernur.

Pasal 6

- (1) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal, terdiri dari :
 - a. isi pendidikan;
 - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. pembiayaan pendidikan;
 - e. sistem evaluasi dan sertifikasi;
 - f. manajemen pendidikan; dan
 - g. proses pendidikan.

- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian satuan pendidikan harus melampirkan :
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis; dan
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; atau
 - g. rekomendasi dari dunia usaha dan industri bagi pendirian SMK.

Paragraf 2

Perubahan Satuan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Perubahan satuan pendidikan, dapat berupa :
 - a. perubahan bentuk atau alih fungsi; atau
 - b. pengintegrasian.
- (2) Perubahan bentuk atau alih fungsi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelembagaan satuan pendidikan yang mengubah bentuk atau mengalihkan fungsi satuan pendidikan ke dalam bentuk satuan pendidikan yang lain.
- (3) Pengintegrasian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peleburan atau penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan yang sejenis menjadi 1 (satu) satuan pendidikan.

Pasal 8

- (1) Perubahan bentuk dan/atau alih fungsi satuan pendidikan diatur sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang berlaku pada pendirian satuan pendidikan.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan bentuk atau alih fungsi satuan pendidikan wajib menyelesaikan program lama yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan hasil integrasi merupakan bentuk satuan pendidikan baru.
- (2) Pengintegrasian satuan pendidikan formal dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. penyelenggara satuan pendidikan formal tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal;
 - c. satuan pendidikan yang diintegrasikan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya; dan
 - d. jarak antar satuan pendidikan yang berdekatan.
- (3) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil integrasi.

Pasal 10

Tata cara pendirian dan perubahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3**Penutupan Satuan Pendidikan****Pasal 11**

- (1) Penutupan satuan pendidikan formal merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan pendidikan.

- (2) Penutupan satuan pendidikan formal dilakukan apabila :
- a. satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian; atau
 - b. satuan pendidikan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Pasal 12

- (1) Penutupan satuan pendidikan formal yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul dari Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Penutupan satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya atas usulan dari penyelenggara satuan pendidikan formal dan/atau atas hasil pengkajian Tim Penilai.
- (3) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan :
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama; dan
 - b. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya kepada Kepala Dinas Kabupaten atau Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.

Bagian Keempat

Kurikulum

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- (2) Struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. mata pelajaran;

- b. muatan lokal; dan
 - c. pengembangan diri.
- (3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun dan dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan atas rekomendasi dari Pengawas Sekolah serta disahkan oleh Kepala Dinas Kabupaten bagi satuan pendidikan dasar dan Kepala Dinas Provinsi bagi satuan pendidikan menengah.
- (4) Satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai Sekolah Bertaraf Internasional dapat menambah isi kurikulum yang berasal dari pendidikan luar negeri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan materi yang diberikan kepada peserta didik yang berfungsi untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan peserta didik berdasarkan standar kompetensi lulusan, standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
 - c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kelompok mata pelajaran estetika; dan
 - e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan.

Pasal 15

- (1) Isi kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b memuat muatan lokal wajib dan muatan lokal pilihan.
- (2) Muatan lokal wajib adalah bahasa sunda, pendidikan lingkungan hidup, serta pendidikan keagamaan dan akhlaq mulia.

- (3) Muatan lokal wajib bahasa sunda dan pendidikan lingkungan hidup dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan berdasarkan standar kompetensi lulusan, standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan Pemerintah Provinsi.
- (4) Muatan lokal wajib pendidikan keagamaan dan akhlaq mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan dengan alokasi waktu 2 (dua) jam pelajaran dan berdasarkan standar kompetensi lulusan, standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (5) Pendidikan keagamaan dan akhlaq mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain baca tulis Al Qur'an dan penerapan nilai-nilai Al Qur'an dalam kehidupan khusus bagi peserta didik yang beragama Islam, sedangkan bagi peserta didik yang beragama lain menyesuaikan.
- (6) Pengaturan pelaksanaan muatan lokal pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan potensi lokal, kebutuhan sekolah dan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pengembangan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, kompetensi, kecakapan, minat peserta didik dan kondisi sekolah.
- (2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kelompok olahraga, seni dan budaya, antara lain : seni ibing pencak silat, seni tari, seni musik, seni teater dan karawitan;
 - b. kelompok keterampilan, antara lain : elektro, teknologi informasi dan komunikasi, otomotif, jasa pembukuan, tata boga, penyamakan kulit, tata busana, pertanian, kelautan, pariwisata, pertamanan, sadar hukum, pelatihan siaga bencana dan gerakan kepramukaan/kepanduan; dan
 - c. kelompok bahasa, antara lain : bahasa Inggris, bahasa Arab.

- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada program pengembangan diri yang disusun oleh satuan pendidikan.

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan harus berpedoman dan mengacu pada kalender pendidikan yang berlaku secara nasional.
- (2) Dinas yang mengelola penyelenggaraan pendidikan wajib menyusun kalender pendidikan yang berlaku khusus di Daerah.
- (3) Satuan pendidikan wajib menyusun kalender pendidikan yang berlaku untuk tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan dengan berpedoman pada kalender pendidikan yang ditetapkan di tingkat Daerah.

Bagian Kelima

Standar Proses

Pasal 18

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.
- (3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran serta tindak lanjut hasil pengawasan untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
- (4) Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran serta tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia.
- (2) Dalam meningkatkan kecintaan terhadap daerah, bahasa pengantar di sekolah pada hari-hari tertentu menggunakan bahasa daerah.
- (3) Dalam rangka mewujudkan penyesuaian dengan perkembangan lingkungan, kebutuhan pembangunan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang informasi, komunikasi dan pariwisata, sekolah pada setiap jenis dan jenjang pendidikan dapat mewajibkan penggunaan bahasa asing.
- (4) Bahasa pengantar untuk Sekolah Bertaraf Internasional disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam**Standar Kompetensi Lulusan****Pasal 20**

- (1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan muatan lokal.
- (3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan serta kepribadian.
- (5) Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Pendidik

Pasal 21

- (1) Pendidik pada satuan pendidikan merupakan pelaksana penyelenggaraan pendidikan dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi sebagai :
 - a. guru;
 - b. konselor; dan
 - c. guru pembimbing khusus.
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berada pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berstatus sebagai PNS dan non PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membuat perjanjian dengan kepala sekolah.
- (5) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. guru, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. konselor, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik profesional yang memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;

- c. guru pembimbing khusus, mempunyai tugas dan fungsi sebagai pendidik profesional yang membimbing, mengajar, menilai dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

Pasal 22

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tenaga Kependidikan

Pasal 23

- (1) Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan merupakan penunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. pengelola satuan pendidikan;
 - b. pengawas;
 - c. peneliti;
 - d. pengembang atau perekayasa;
 - e. tenaga perpustakaan;
 - f. tenaga laboratorium;
 - g. teknisi sumber belajar;
 - h. tenaga administrasi sekolah;
 - i. psikolog;
 - j. pekerja sosial pendidikan;

- k. terapis; dan
 - l. tenaga kebersihan dan keamanan.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berada pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berstatus sebagai PNS dan non PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga kependidikan non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membuat perjanjian dengan kepala sekolah.
- (5) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. pengelola satuan pendidikan, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengelola satuan pendidikan;
 - b. pengawas, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan, penilaian dan pembinaan terhadap aspek manajerial maupun akademik pada satuan pendidikan formal anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - c. peneliti, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - d. pengembang atau perekayasa, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - e. tenaga perpustakaan, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan;
 - f. tenaga laboratorium, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan;
 - g. teknisi sumber belajar, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan;

- h. tenaga administrasi sekolah, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan;
- i. psikolog, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan bantuan psikolog pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini;
- j. pekerja sosial pendidikan, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan layanan bantuan sosiologis pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus;
- k. terapis, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan bantuan fisiologis kinesiologis kepada peserta didik pada pendidikan khusus;
- l. tenaga kebersihan dan keamanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan.

Pasal 24

- (1) Setiap jenjang satuan pendidikan harus memenuhi standar minimal tenaga kependidikan.
- (2) Standar minimal tenaga kependidikan pada setiap jenjang satuan pendidikan, ditentukan sebagai berikut :
 - a. TK atau bentuk lainnya yang sederajat, sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga kebersihan dan keamanan satuan pendidikan;
 - b. SD atau bentuk lainnya yang sederajat, sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga kebersihan dan keamanan satuan pendidikan;
 - c. SMP dan SMA atau bentuk lainnya yang sederajat, sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan dan keamanan satuan pendidikan;

- d. SMK atau bentuk lainnya yang sederajat, sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan dan keamanan satuan pendidikan.
- (3) Standar untuk setiap jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kepala Sekolah

Pasal 25

- (1) Kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin satuan pendidikan formal
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut :
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 56 tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. memiliki sertifikat pendidik;
 - g. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing dalam sekolah yang bersangkutan, kecuali di Taman Kanak-kanak (TK) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK; dan

- h. memiliki golongan/ruang serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK Inpassing;
 - i. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi non PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan kepala sekolah, meliputi :
- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah yang bersangkutan; dan
 - b. memiliki sertifikat kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 26

- (1) Penyiapan calon kepala sekolah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- (2) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon kepala sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

Pasal 27

- (1) Calon kepala sekolah direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Calon kepala sekolah direkrut melalui pengusulan oleh kepala sekolah dan/atau pengawas yang bersangkutan kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 28

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi administratif dan akademik.

- (2) Seleksi administratif melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (3) Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal kompetensi kepala sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Guru yang lulus seleksi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah di lembaga terakreditasi.
- (2) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah merupakan pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
- (3) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) bulan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon kepala sekolah.
- (6) Calon kepala sekolah yang dinyatakan lulus penilaian diberi sertifikat kepala sekolah oleh lembaga penyelenggara.
- (7) Pemerintah Daerah mengusulkan sertifikat kepala sekolah untuk dicatat dalam *database* nasional guna diberi nomor unik oleh menteri atau lembaga yang ditunjuk.

Pasal 30

- (1) Pengangkatan kepala sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.

- (2) Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau penyelenggara sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan unsur pengawas sekolah dan dewan pendidikan.
- (4) Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah, pemerintah daerah atau penyelenggara sekolah sesuai dengan kewenangannya mengangkat guru menjadi kepala sekolah sebagai tugas tambahan.
- (5) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Kepala sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas di sekolah lain apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas dan lulus seleksi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; atau
 - b. memiliki prestasi istimewa berdasarkan indikator penilaian kinerja.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan memiliki prestasi yang relevan dalam bidang pendidikan di tingkat provinsi atau nasional.

- (5) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan konseling sesuai dengan ketentuan.

Pasal 32

- (1) Kepala sekolah wajib melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

Kepala sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 34

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 (satu), meliputi :
- usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah;
 - peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama di bawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan

- c. usaha pengembangan profesionalisme berkelanjutan sebagai kepala sekolah.
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.

Pasal 35

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
- permohonan sendiri;
 - masa penugasan berakhir;
 - telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - diangkat pada jabatan lain;
 - dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5);
 - berhalangan tetap;
 - tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
 - meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian kepala sekolah ditetapkan oleh Bupati atau penyelenggara sekolah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 36

Pemerintah daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan penilaian kinerja dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah.

Paragraf 4

Pengawas Sekolah

Pasal 37

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pengawas sekolah, seseorang wajib memenuhi standar pengawas sekolah yang berlaku secara nasional.

- (2) Standar pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut :
- a. kualifikasi Pengawas Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) :
 1. berpendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
 2. guru TK bersertifikat pendidik sebagai guru TK dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun di TK atau kepala sekolah TK dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun untuk menjadi pengawas TK;
 3. guru SD bersertifikat pendidik sebagai guru SD dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun di SD atau kepala sekolah SD dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas SD;
 4. memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
 5. berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
 6. memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan
 7. lulus seleksi pengawas sekolah.
 - b. Kualifikasi Pengawas Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) :
 1. memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi;
 2. guru SMP bersertifikat pendidik sebagai guru SMP dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP atau kepala sekolah SMP dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas SMP sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;

3. guru SMA bersertifikat pendidik sebagai guru dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMA atau kepala sekolah SMA dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas SMA sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
 4. guru SMK bersertifikat pendidik sebagai guru SMK dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMK atau kepala sekolah SMK dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas SMK sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
 5. memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
 6. berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
 7. memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan
 8. lulus seleksi pengawas sekolah.
- (3) Mekanisme pengangkatan dan penugasan pengawas sekolah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai peneliti, pengembang atau perekayasa, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi sekolah, psikolog, pekerja sosial pendidikan, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 39

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :
- a. melaksanakan tugas secara profesional;
 - b. memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menciptakan suasana pendidikan yang bermutu, bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
 - d. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - e. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
 - f. menggunakan jilbab bagi pendidik dan tenaga kependidikan wanita yang beragama Islam;
 - g. membimbing, menuntun dan memberikan contoh pembacaan kitab suci Al-Qur'an bagi peserta didik yang beragama Islam sebelum proses belajar mengajar dimulai; dan
 - h. mematuhi aturan yang berlaku di satuan kerja.
- (3) Bagi pendidik pemula, selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga berkewajiban mengikuti program induksi.
- (4) Mekanisme pelaksanaan program induksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6**Pemetaan dan Pemerataan Pendidik****Pasal 40**

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendidik dan pemenuhan beban kerja pendidik pada satuan pendidikan, Dinas melakukan pemetaan pendidik berdasarkan rasio jumlah, penyebaran pendidik dan peserta didik serta kualifikasi pendidik.
- (2) Berdasarkan hasil pemetaan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pemerataan pendidik berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang kepegawaian.
- (3) Mekanisme pelaksanaan pemerataan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7**Pembinaan Karier, Promosi
dan Penghargaan****Pasal 41**

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 42

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Promosi pendidik dan tenaga kependidikan untuk menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional lainnya harus memiliki persyaratan tertentu dan menunjukkan prestasi baik, berdedikasi dan berintegritas tinggi.
- (4) Mekanisme pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan oleh :
 - a. bupati pada tingkat kabupaten;
 - b. camat pada tingkat kecamatan;
 - c. kepala desa/kelurahan pada tingkat desa/kelurahan; dan
 - d. pemimpin satuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dan/atau tingkat satuan pendidikan.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk :
- a. tanda jasa;
 - b. promosi;
 - c. piagam;
 - d. uang; dan/atau
 - e. bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah tertinggal atau daerah yang berada dalam keadaan darurat dan/atau tanggap darurat.
- (2) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Larangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 45

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang :

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;

- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 46

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (3) Standar sarana dan prasarana pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada satuan pendidikan.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada hasil pemetaan dan prinsip pemerataan secara proporsional.

Bagian Kesembilan
Manajemen Pendidikan Formal

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, orang tua peserta didik dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan, berpedoman pada standar pelayanan minimal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, pendidik, kurikulum muatan lokal, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung atau bangunan serta pemeliharannya dan penyelenggaraan kurikulum nasional adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua peserta didik dan/atau masyarakat.
- (2) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, pendidik, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung atau bangunan serta pemeliharannya pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah tanggung jawab yayasan atau badan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Kerja 4 (empat) tahunan dan Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kerja Tahunan Sekolah (RKTS) dan menetapkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah dan Komite Sekolah serta orang tua peserta didik secara transparan, partisipatif, demokratis dan akuntabel.

- (2) Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kerja Tahunan Sekolah (RKTS) dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh pejabat yang berwenang setelah terlebih dahulu diasistensi oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
 - a. jenjang satuan pendidikan TK dan SD, disahkan oleh Kepala UPTD; dan
 - b. jenjang satuan pendidikan SMP, SMA dan SMK, disahkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Tata cara atau prosedur asistensi Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kerja Tahunan Sekolah (RKTS) dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Setiap satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan program kerja dan anggaran sekolah secara transparan dan berkala kepada stakeholder pendidikan.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
- (2) Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan, Pengawas dan Kepala Satuan Pendidikan dapat mengoptimalkan peran dan fungsi Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Guru Pembimbing (MGP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dan organisasi profesi pendidikan lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan optimalisasi peran dan fungsi kelompok kerja dan organisasi profesi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pendanaan Pendidikan

Pasal 52

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (3) Dalam pemenuhan pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan dana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Satuan pendidikan melakukan pengelolaan dana pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga satuan pendidikan serta peraturan satuan pendidikan.
- (7) Dana pendidikan pada satuan pendidikan bukan penyelenggara program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat dikelola dengan menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Bagian Kesebelas

Evaluasi

Pasal 53

- (1) Terhadap pelaksanaan pengelolaan pendidikan di sekolah dilakukan evaluasi diri satuan pendidikan dan evaluasi eksternal secara berkala.

- (2) Evaluasi diri satuan pendidikan dan evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kinerja satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. akreditasi; dan
 - c. sertifikasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diwajibkan mengikutsertakan Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah.
- (4) Tata cara, mekanisme, jadwal dan prosedur pelaksanaan evaluasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas

Peserta Didik

Paragraf 1

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 54

- (1) Peserta didik TK atau bentuk lain yang sederajat, berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.
- (3) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (4) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (5) Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan anak usia dini lain.

- (6) Syarat-syarat dan tatacara penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 55

- (1) Peserta didik pada SD atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
- (4) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (5) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau bentuk tes lain.
- (6) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik pada SD berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

Pasal 57

- (1) Peserta didik pada SMP atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, Paket A atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses dan sistem pembelajaran inklusif bagi peserta didik berkelainan.

Pasal 58

- (1) SD dan SMP yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan dasar lain.

Pasal 59

- (1) Peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.
- (3) Peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.

- (4) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi persyaratan :
 - a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SD; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Peserta didik pendidikan dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; atau
 - b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SD.
- (7) SD, SMP atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.
- (8) Menteri dapat membatalkan keputusan satuan pendidikan tentang pemenuhan persyaratan pada pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian atas instruksi menteri terbukti bahwa keputusan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak benar dan/atau tidak jujur.

Pasal 60

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.

- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan ayat (6).
- (5) Di samping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh).

Pasal 61

- (1) Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain.
- (2) Satuan pendidikan dapat menetapkan tata cara dan persyaratan tambahan penerimaan peserta didik pindahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Peserta didik pada SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat harus menyelesaikan pendidikannya pada SMP, MTs, Paket B atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 10 (sepuluh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket B.
- (3) Peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat sesudah awal kelas 10 (sepuluh) setelah :
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan

- b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 10 (sepuluh) setelah :
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket B; atau
 - b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SMP.
 - (5) Peserta didik pendidikan menengah setara SMA atau SMK dari negara lain dapat pindah ke SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia dengan syarat :
 - a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SMP; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan bersangkutan.
 - (6) SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat dapat menyediakan akses dan sistem pembelajaran inklusif bagi peserta didik berkelainan.
 - (7) Satuan pendidikan SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.
 - (8) Menteri dapat membatalkan keputusan satuan pendidikan tentang pemenuhan persyaratan pada SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian atas instruksi menteri terbukti bahwa keputusan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak benar dan/atau tidak jujur.

Pasal 63

- (1) Peserta didik satuan pendidikan menengah dapat pindah ke :
 - a. jurusan yang sama pada satuan pendidikan yang sederajat;
 - b. jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan yang sama; atau
 - c. jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (2) Satuan pendidikan dapat menetapkan tatacara dan persyaratan tambahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Dalam penerimaan calon peserta didik baru, bagi satuan pendidikan SMP, SMA dan SMK mempersyaratkan calon peserta didik yang beragama Islam wajib melampirkan ijazah atau sertifikat pendidikan diniyah.
- (2) Bagi calon peserta didik yang tidak dapat melampirkan ijazah atau sertifikat pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan wajib menyelenggarakan tes baca tulis serta pemahaman kandungan isi Al-Qur'an sesuai kapasitasnya.
- (3) Bagi peserta didik yang beragama lain, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dan disesuaikan berdasarkan agama yang dianutnya.

Paragraf 2**Hak dan Kewajiban Peserta Didik****Pasal 65**

- (1) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan merupakan subyek dalam proses pendidikan yang berhak :
 - a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. memperoleh jaminan untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya;

- c. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - d. mendapat layanan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan secara layak;
 - e. mendapat pelayanan dan perlakuan secara adil dan manusiawi serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman;
 - f. mendapat pelayanan khusus bagi peserta didik yang mempunyai kelainan fisik, emosional, sosial dan mental serta yang mempunyai kecerdasan dan kemampuan istimewa;
 - g. mendapat beasiswa bagi yang berprestasi dan/atau mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan;
 - h. pindah pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara dan sejenis;
 - i. memperoleh penilaian hasil belajar;
 - j. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan;
 - k. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu pengelolaan pendidikan.
- (2) Peserta didik berkewajiban :
- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
 - c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban satuan pendidikan;

- h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum;
 - i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - k. menggunakan jilbab bagi peserta didik perempuan yang beragama Islam; dan
 - l. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta didik berkewajiban melaksanakan kegiatan belajar pada jam 18.00 sampai dengan 20.00.
- (4) Selama jam belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap peserta didik dilarang melakukan kegiatan lainnya di luar kegiatan belajar.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.
- (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan di bawah bimbingan orang tua peserta didik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (8) Khusus peserta didik yang berstatus yatim atau yatim piatu dan peserta didik yang berasal dari keluarga miskin, maka biaya pendidikannya dibebaskan dan dibebankan kepada Pemerintah Daerah, sekurang-kurangnya sampai tamat jenjang pendidikan menengah.
- (9) Mekanisme pembiayaan peserta didik sebagaimana pada ayat (5) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3**Penghargaan bagi Peserta Didik****Pasal 66**

- (1) Untuk meningkatkan motivasi dan kualitas hasil belajar, Pemerintah Daerah perlu memberikan penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik.
- (2) Mekanisme pemberian penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas**Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus****Pasal 67**

- (1) Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus dapat berbentuk pendidikan inklusif, program akselerasi dan program eskalasi dengan berprinsip sebagai berikut :
 - a. pelaksanaannya terintegrasi dengan pendidikan reguler pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan;
 - b. kurikulum berdiversifikasi;
 - c. pembelajaran berorientasi pada potensi peserta didik;
 - d. targetnya anak dapat diterima di lingkungan sosial yang wajar dan normal;
 - e. layanannya memwadahi keberagaman kebutuhan anak; dan
 - f. sejalan dengan perbaikan mutu satuan pendidikan.
- (3) Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.

- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL

Bagian Kesatu
Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 68

- (1) Bentuk satuan pendidikan non formal, meliputi satuan pendidikan :
- a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim; dan
 - e. pendidikan anak usia dini jalur non formal.
- (2) Pelaksanaan satuan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Program Pendidikan

Pasal 69

- (1) Penyelenggaraan program pendidikan non formal, meliputi :
- a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;

- f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan kesetaraan; dan
 - h. pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan program pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 70

- (1) Pendirian satuan pendidikan non formal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian dan tata cara pemberian izin satuan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Standar Proses

Pasal 71

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.
- (3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran serta tindak lanjut hasil pengawasan untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

- (4) Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran serta tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penyetaraan Hasil Pendidikan

Pasal 72

- (1) Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program kecakapan hidup dapat dilaksanakan untuk :
- a. memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata pelajaran vokasi pada jenjang pendidikan menengah; atau
 - b. memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata kuliah vokasi pada jenjang pendidikan tinggi.
- (4) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh SMK yang paling rendah berakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah.
- (5) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan oleh suatu perguruan tinggi melalui program studi vokasinya paling rendah berakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (6) Peserta didik yang lulus uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberi sertifikat kompetensi.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Pendidik

Pasal 73

- (1) Pendidik pada satuan pendidikan non formal merupakan pelaksana penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkualifikasi sebagai :
- a. pamong belajar;
 - b. tutor;
 - c. instruktur;
 - d. fasilitator;
 - e. pamong pendidikan anak usia dini;
 - f. guru pembimbing khusus; dan
 - g. narasumber teknis.
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. pamong belajar, mempunyai tugas mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan non formal;
 - b. tutor, mempunyai tugas memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan non formal;

- c. instruktur, mempunyai tugas memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan;
- d. fasilitator, mempunyai tugas melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
- e. pamong pendidikan anak usia dini, mempunyai tugas mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan non formal;
- f. guru pembimbing khusus, mempunyai tugas membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan dan/atau satuan pendidikan keagamaan; dan
- g. narasumber teknis, mempunyai tugas melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan.

Pasal 74

- (1) Pamong belajar berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang belajar mengajar, pengkajian program dan pengembangan model pendidikan non formal.
- (2) Pamong belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai PNS.
- (3) Jabatan fungsional pamong belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tutor, instruktur, fasilitator, pamong pendidikan anak usia dini, guru pembimbing khusus dan narasumber teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tenaga Kependidikan

Pasal 76

- (1) Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal merupakan penunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. pengelola satuan pendidikan;
 - b. penilik;
 - c. peneliti;
 - d. pengembang atau perekayasa;
 - e. tenaga perpustakaan;
 - f. tenaga laboratorium;
 - g. teknisi sumber belajar;
 - h. tenaga administrasi;
 - i. psikolog;
 - j. pekerja sosial pendidikan;
 - k. terapis; dan
 - l. tenaga kebersihan dan keamanan.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. pengelola satuan pendidikan, mempunyai tugas mengelola satuan pendidikan non formal;
 - b. penilik, mempunyai tugas melakukan pemantauan, penilaian dan pembinaan pada satuan pendidikan non formal;
 - c. peneliti, mempunyai tugas melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan pendidikan non formal;
 - d. pengembang atau perekayasa, mempunyai tugas melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang pendidikan *dan pembelajaran* pada satuan pendidikan non formal;

- e. tenaga perpustakaan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan;
- f. tenaga laboratorium, mempunyai tugas membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan;
- g. teknisi sumber belajar, mempunyai tugas mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan;
- h. tenaga administrasi, mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan;
- i. psikolog, mempunyai tugas memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini;
- j. pekerja sosial pendidikan, mempunyai tugas memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus;
- k. terapis, mempunyai tugas memberikan pelayanan bantuan fisiologis-kinesiologis pada pendidikan khusus;
- l. tenaga kebersihan dan keamanan, mempunyai tugas memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan.

Pasal 77

- (1) Penilik berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur non formal.
- (2) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh PNS.
- (3) Jabatan fungsional penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh**Standar Sarana dan Prasana****Pasal 78**

- (1) Sarana dan prasarana satuan pendidikan non formal harus memberikan kenyamanan, rasa aman dan adanya daya dukung lingkungan.
- (2) Satuan pendidikan formal dapat memberikan kemudahan guna mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar pendidikan formal.

Bagian Kedelapan**Manajemen Pendidikan****Pasal 79**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan non formal merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua peserta didik dan masyarakat.
- (2) Prinsip penyelenggaraan pendidikan non formal diprioritaskan pada pemecahan masalah yang dihadapi seperti pemerataan, peningkatan mutu dan daya saing, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan manajemen pendidikan untuk mewujudkan kemandirian.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan non formal berpedoman pada standar pelayanan minimal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan**Pendanaan Pendidikan****Pasal 80**

- (1) Pemerintah Daerah atau Yayasan/Badan/Perkumpulan penyelenggaraan satuan pendidikan non formal bersama masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan non formal.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan penyelenggaraan pendidikan atau bantuan lainnya kepada satuan pendidikan non formal.

Bagian Kesepuluh

Warga Belajar

Paragraf 1

Penerimaan Warga Belajar

Pasal 81

- (1) Penerimaan warga belajar pada satuan pendidikan non formal disesuaikan dengan program pendidikan non formal.
- (2) Syarat-syarat penerimaan warga belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Warga Belajar

Pasal 82

- (1) Setiap warga belajar pada satuan pendidikan non formal merupakan subyek dalam proses pendidikan yang berhak :
- a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. memperoleh jaminan untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya;
 - c. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - d. mendapat layanan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan secara layak;
 - e. mendapat pelayanan dan perlakuan secara adil dan manusiawi serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman;

- f. mendapat pelayanan khusus bagi warga belajar yang mempunyai kelainan fisik, emosional, sosial dan mental serta yang mempunyai kecerdasan dan kemampuan istimewa;
 - g. mendapat beasiswa bagi yang berprestasi dan/atau mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan;
 - h. pindah pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara dan sejenis;
 - i. memperoleh penilaian hasil belajar;
 - j. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan;
 - k. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu pengelolaan pendidikan.
- (2) Warga belajar berkewajiban :
- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan non formal dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah warga belajar lain;
 - c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menyayangi sesama warga belajar;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban satuan pendidikan non formal;
 - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum;
 - i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan;

- k. menggunakan jilbab bagi warga belajar perempuan yang beragama Islam; dan
 - l. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap warga belajar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban warga belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 83

Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 84

- (1) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan non formal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH

Pasal 85

- (1) Pendidikan jarak jauh bertujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.

- (2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan/atau menggunakan teknologi pendidikan lainnya.
- (3) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menyiapkan atau memfasilitasi pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

WAJIB BELAJAR

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan menengah.
- (2) Program wajib belajar dilaksanakan secara merata dan berkeadilan dengan memperhatikan dan mengutamakan masyarakat miskin.
- (3) Pelaksanaan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (4) Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.
- (5) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (6) Dalam pelaksanaan program wajib belajar, dapat mengoptimalkan pelaksanaan program setara SD/Paket A, SMP Terbuka, program setara SMP/Paket B dan program setara SMA/Paket C.
- (7) Pelaksanaan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar di Daerah, wajib mengikuti program wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
- (2) Setiap warga negara Indonesia di Daerah yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggung jawab memberikan pendidikan wajib belajar kepada anaknya.

BAB VIII**PERAN SERTA MASYARAKAT****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 88**

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat berfungsi untuk memelihara, menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan pendidikan di daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau mengatur kerja sama saling menguntungkan antara organisasi, lembaga dan masyarakat dengan satuan pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atas peran serta masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua
Dewan Pendidikan dan
Komite Sekolah

Paragraf 1

Umum

Pasal 89

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- (2) Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai Lembaga Mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana serta pengawasan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis penyelenggaraan pendidikan.

Paragraf 2

Dewan Pendidikan

Pasal 90

- (1) Dewan Pendidikan dibentuk di tingkat kabupaten dan berkedudukan di ibukota kabupaten.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari :
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
 - f. pendidikan bertaraf internasional;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau

- h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (4) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah gasal dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (5) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberhentikan apabila :
- mengundurkan diri;
 - meninggal dunia;
 - tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari :
- pemerintah;
 - pemerintah daerah;
 - masyarakat;
 - bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - sumber lain yang sah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan dan pemberhentian Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Komite Sekolah

Pasal 91

- (1) Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

- (2) Komite sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
- (4) Komite sekolah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.
- (6) Komite sekolah berkedudukan di satuan pendidikan.
- (7) Anggota komite sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas :
 - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (8) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Anggota komite sekolah dapat diberhentikan apabila :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (10) Anggota komite sekolah dipilih oleh rapat orang tua peserta didik satuan pendidikan.
- (11) Susunan kepengurusan komite sekolah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.

- (12) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (13) Ketua, sekretaris dan anggota komite sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah.
- (14) Pendanaan komite sekolah dapat bersumber dari :
- a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

Paragraf 4

Larangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Pasal 92

Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang :

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 93

Organisasi, tata kerja dan hubungan fungsional Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak termasuk kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang beroperasi di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk menjalin kerjasama bidang pendidikan dengan pihak-pihak lain di luar daerah maupun pihak asing yang meliputi kerjasama dalam pengembangan manajemen pendidikan, pengembangan sumber daya manusia pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk menjalin kerjasama bidang pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka pelaksanaan pendidikan sistem ganda.
- (4) Dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membantu penyaluran tenaga kerja, membina perkembangan unit produksi, memfasilitasi praktek kerja industri dan uji kompetensi serta memberi pengakuan sertifikasi profesi sesuai kompetensi keahlian yang ada pada satuan pendidikan.
- (5) Dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan kontribusi dalam bentuk beasiswa, pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan sarana prasarana dan bentuk kontribusi lainnya untuk pengembangan satuan pendidikan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atas peran dunia usaha dan dunia industri dalam membantu penyelenggaraan pendidikan.
- (7) Pemerintah Daerah memfasilitasi kerjasama pengawasan pendidikan antara Dinas dengan Kementerian Agama.

BAB X
SATUAN PENDIDIKAN ASING

Pasal 95

- (1) Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama internasional dan/atau yang didirikan oleh Badan Penyelenggara Pendidikan yang berpusat di Negara lain dapat dilakukan di Daerah.
- (2) Syarat dan tata cara teknis pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan dari DPRD.

BAB XI
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 96

- (1) Pengawasan pendidikan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien serta bersih dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, sehingga dapat terwujud pendidikan yang bermutu, merata dan akuntabel.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah.
- (3) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Lingkup Pengawasan

Pasal 97

- (1) Lingkup pengawasan pendidikan meliputi kegiatan penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan non formal dan informal baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hasil sampai dengan dampak kegiatan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menutup satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 70.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber dana pendidikan kepada satuan pendidikan, pembekuan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 55 ayat (4), Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58 dan Pasal 62 ayat (6).
- (3) Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan.

- (4) Perseorangan, kelompok atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan non formal baik disengaja maupun tidak disengaja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan dan/atau penutupan dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (5) Pendidik yang melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 73 ayat (3) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 76 ayat (3) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pendidik atau tenaga kependidikan PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pendidik atau tenaga kependidikan non PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Satuan pendidikan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan atau penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan.
- (10) Bagi setiap warga negara Indonesia yang memiliki anak usia wajib belajar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), dikenai sanksi berupa peringatan atau teguran dari Pemerintah Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Pemberlakuan muatan lokal wajib pendidikan keagamaan dan akhlaq mulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), diberlakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 100

- (1) Pelaksanaan tes baca tulis serta pemahaman kandungan isi Al-Qur'an sesuai kapasitasnya bagi calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Bagi peserta didik pada masing-masing satuan pendidikan yang belum memiliki sertifikat diniyah atau belum pernah mengikuti tes baca tulis serta pemahaman kandungan isi Al-Qur'an sesuai kapasitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2), maka masing-masing satuan pendidikan wajib menyelenggarakan tes baca tulis serta pemahaman kandungan isi Al-Qur'an sesuai kapasitasnya paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 101

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 - a. bagi Kepala Sekolah yang baru memasuki masa tugas 4 (empat) tahun atau 1 (satu) kali masa tugas, maka Kepala Sekolah yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa tugasnya berakhir dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas di sekolah lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. bagi Kepala Sekolah yang telah memasuki lebih dari masa tugas 4 (empat) tahun berturut-turut, maka Kepala Sekolah yang bersangkutan dianggap telah menyelesaikan 2 (dua) kali masa tugas dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa tugasnya berakhir, serta dapat diperpanjang apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3); dan

- c. bagi Kepala Sekolah yang telah memasuki masa tugas lebih dari 8 (delapan) tahun, maka Kepala Sekolah yang bersangkutan dianggap telah memasuki akhir masa penugasan dan tidak dapat diperpanjang kembali.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah atau penyelenggara pendidikan wajib melaksanakan program penyiapan calon kepala sekolah untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan berstatus non PNS yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, wajib membuat perjanjian sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (4) paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (4) Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 102

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 31 Mei 2011
BUPATI GARUT,**

t t d

ACENG H. M. FIKRI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 6 Juni 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**I M A N A L I R A H M A N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2011 NOMOR 11**

**Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KABUPATEN GARUT**



**BUDI GAN GAN GUMILAR
PEMBINA/IV.a
NIP.19690520 199603 1 005**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

1. Pendidikan sebagai pranata sosial, dalam konteks pendidikan nasional pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yang harus berlangsung secara sinergis. Penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga masyarakat agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
2. Dalam era globalisasi, informasi, dan otonomi daerah saat ini, keterbukaan telah menjadi karakteristik kehidupan yang demokratis, dan hal ini membawa dampak pada cepat usangnya kebijakan maupun praksis pendidikan. Parameter kualitas pendidikan, baik dilihat dari segi pasokan, proses, dan hasil pendidikan selalu berubah. Oleh sebab itu, pendidikan harus secara terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar mampu

mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan lokal, nasional dan global.

3. Dengan adanya otonomi daerah, penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada semua jalur pendidikan telah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengemban tanggung jawab penyelenggaraan pendidikannya. Sehingga pemerintah daerah perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan yang responsif untuk memaksimalkan terselenggaranya sistem pendidikan nasional.
4. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan perlu ditetapkan peraturan daerah yang mencakup :
 - a. prinsip penyelenggaraan pendidikan;
 - b. penyelenggaraan pendidikan formal, meliputi bentuk satuan pendidikan, pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan, kurikulum, standar proses, standar kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, kepala sekolah, pengawas sekolah, standar sarana prasarana, manajemen pendidikan formal, pendanaan pendidikan, evaluasi, peserta didik dan pendidikan khusus dan layanan khusus;
 - c. penyelenggaraan pendidikan non formal, meliputi bentuk satuan pendidikan, program pendidikan, pendirian satuan pendidikan, penyetaraan hasil pendidikan, pendidik dan

tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, manajemen pendidikan, pendanaan pendidikan dan warga belajar;

- d. penyelenggaraan pendidikan informal;
- e. penyelenggaraan pendidikan jarak jauh;
- f. wajib belajar;
- g. peran serta masyarakat, meliputi umum, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- h. kerjasama pendidikan;
- i. satuan pendidikan asing;
- j. pengawasan, meliputi umum dan lingkup kepengawasan;
- k. sanksi;
- l. ketentuan peralihan;
- m. ketentuan lain dan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Penyelenggaraan pendidikan demokratis adalah memberikan hak yang sama terhadap seluruh peserta didik, berkeadilan adalah memposisikan peserta didik secara sama, dan tidak diskriminatif artinya tidak melihat latar belakang peserta didik baik secara ekonomi, agama, suku dan ras.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Perubahan bentuk merupakan pergantian status satuan pendidikan dari SMA menjadi SMK atau sebaliknya agar sesuai dengan pencapaian standar nasional pendidikan.

Alih fungsi merupakan penyerahan kewenangan tanggung jawab penyelenggaraan dari satuan pendidikan dibawah Kementerian Pendidikan Nasional ke satuan pendidikan dibawah Kementerian Agama.

Pengintegrasian merupakan penggabungan 2 (dua) lembaga pendidikan menjadi satu lembaga pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Kepala sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan perhitungan masa kerja didasarkan pada masa pengangkatan.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penilaian kinerja oleh atasan langsung yaitu oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pengawas Sekolah yaitu Pengawas yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan.

Pendidik adalah teman sejawat.

Tenaga kependidikan adalah tenaga administrasi.

Komite Sekolah adalah komite dari sekolah yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Standar pelayanan minimal pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Objektif, artinya penerimaan peserta didik dilaksanakan berdasarkan sistem penilaian yang memenuhi ketentuan umum yang telah ditentukan.

Transparan, artinya penerimaan peserta didik dilaksanakan secara terbuka dapat diketahui oleh masyarakat termasuk calon peserta didik dan orang tua peserta didik.

Akuntabel, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan, baik prosedur, proses maupun hasilnya.

Ayat (3)

Tidak diskriminatif, artinya penerimaan peserta didik tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “karakteristik terbuka” adalah sistem pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program. Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Yang dimaksud dengan “belajar mandiri” adalah proses belajar yang dilakukan peserta didik secara perseorangan atau kelompok dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan mendapat bantuan atau bimbingan belajar atau tutorial sesuai kebutuhan. Yang dimaksud dengan “belajar tuntas” adalah proses pembelajaran untuk mencapai taraf penguasaan kompetensi (*mastery level*) sesuai dengan tuntutan kurikulum. Peserta didik dapat mencapai tingkat penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan dengan kecepatan yang berbeda-beda. Proses belajar berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan. Misalnya, seorang peserta didik baru dapat menempuh kegiatan belajar (*learning task*) berikutnya apabila telah menguasai kompetensi yang telah disyaratkan dalam kegiatan belajar sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Masyarakat yang berperan serta, antara lain orang tua atau wali peserta didik, keluarga peserta didik, komunitas di sekitar satuan pendidikan, organisasi profesi pendidik, organisasi orang tua atau wali peserta didik, organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan seperti komite sekolah/madrasah dan majelis wali amanah perguruan tinggi, dewan pendidikan, organisasi profesi lain, lembaga usaha, organisasi kemasyarakatan, serta orang, lembaga atau organisasi lain yang relevan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Komposisi keanggotaan komite sekolah/madrasah misalnya perwakilan orang tua/wali peserta didik, hanya memenuhi 40% (empat puluh persen), sehingga unsur perwakilan tokoh masyarakat berjumlah 30% (tiga puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 30% (tiga puluh persen). Apabila perwakilan orang tua/wali peserta didik sudah memenuhi

50% (lima puluh persen), unsur perwakilan tokoh masyarakat dapat berjumlah 25% (dua puluh lima persen) dan pakar pendidikan berjumlah 25% (dua puluh lima persen), atau tokoh masyarakat berjumlah 30% (tiga puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 20% (dua puluh persen), atau tokoh masyarakat berjumlah 20% (dua puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 30% (tiga puluh persen).

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100.

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2011 NOMOR 1**